



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Silikkit 05 Agustus 1981, Usia 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta dan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Pematangsiantar;

Kuasa : ZAKARIA TAMBUNAN, S.H, IMRAN KURNUIAWAN SILALAH SH dan **ERIK SEMBIRING, S.H.** keduanya adalah ADVOKAT/Penasihat Hukum Pada LAW OFFICE ZAKARIA TAMBUNAN SH & Associates, Advocates Counsellors At Law – Legal Consultant, Berkantor di Jalan Seram Bawah No 30 PEMATANGSIANTAR, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tigaras, 27 Juni 1978, Usia 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst, tanggal 26 Agustus 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

TENTANG STATUS KEDUDUKAN PARA PIHAK.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada Hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2003 Tertanggal 14 Desember 2002 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama Tempat kediaman Kabupaten Simalungun dikediaman milik bersama di, namun pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya sejak menikah yaitu tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 dikarenakan percekcoakan;
3. Bahwa oleh karenanya pada mulanya selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniakan anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada Tanggal 22 Juni 2004, Usia 15 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada Tanggal 08 Agustus 2007, Usia 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia.
4. Bahwa anak pertama yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun jika demikian anak tersebut haruslah berada pada pengasuhan Penggugat karena kedua anak tersebut masih berada dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang ibu Oleh karenanya saat ini bertempat tinggal bersama orangtua Penggugat sehingga Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini dapat memberikan hak asuh (*Haddanah*) kepada Penggugat untuk ketiga anak tersebut;

TENTANG TERJADINYA PERSELISIHAN.

5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kurang lebih sejak Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik kepada Penggugat, dan Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, ternyata Tergugat mempunyai sifat yang lebih mementingkan dirinya sendiri, bersikap Kasar, tidak mampu memberikan nafkah yang layak dalam rumahtangga karena selama ini Penggugat yang membantu Perekonomian rumahtangga;
- b. Bahwa selain dari itu Penggugat bersama dengan keluarga besar Penggugat mengetahui dan mendapat informasi pada tahun 2017, ternyata Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain di wilayah Saribudolok tanpa ijin dari Penggugat, hal ini lebih didukung lagi dengan adanya kedatangan Tergugat kerumah kediaman semula di Tigaras yang kemudian mengetahui Tergugat telah membawa wanita lain disebut sebagai Isteri dari Tergugat yang pada saat itu sedang dakam keadaan Hamil, Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dari Penggugat maka permasalahan semakin jelas telah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga Penggugat berhak mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, bahkan sekarang Tergugat saat ini mempunyai anak dari hasil perkawinan tersebut, hal ini sebagaimana Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pernikahan tertanggal 13 Juni 2018;
- c. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2017 tersebut saat Penggugat mengandung anak kedua, akan tetapi Tergugat jarang pulang kerumah, dan bahkan lahirnya anak kedua tersebut Tergugat juga tetap tidak

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang tanpa alasan yang jelas, sehingga percekocan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

6. Bahwa Penggugat selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi kepada Tergugat untuk menjalani kehidupan berumah tangga agar Tergugat dapat memberikan nafkah yang sepatutnya kepada Penggugat dan anak, oleh karenanya Penggugat selalu meminta bantuan kepada keluarga terdekat agar kiranya Tergugat mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga Tergugat mendapat penghasilan untuk membantu keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat telah mendapatkan bantuan dari Penggugat dan Keluarga besar Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu melakukan hal-hal yang membuat Penggugat sangat kecewa dan malu kepada keluarga besar Penggugat yang selama ini telah membantu Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2017 yang selalu cekcok dan mengalami pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) Tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai saat sekarang ini;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan selalu tidak peduli. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi;
9. Bahwa oleh karena Percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi sehingga Selama dalam permasalahan tersebut Penggugat sudah cukup sabar sudah mengambil keputusan untuk berpisah kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil;
TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN.

12. Bahwa Oleh karena itu Penggugat merasa tidak ada jaminan lagi untuk bersatu dengan Tergugat karena memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keserasaian dalam berumah tangga maka dari itu sudah memang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karenanya Penggugat telah mantap untuk bercerai dengan Tergugat dan mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo *Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan (f) yakni :*

Pasal 116 Huruf (b) yaitu : “Salahsatu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar keampuannya”

Dan Pasal 116 Huruf (f) yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”:

14. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi sehingga cukup

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PETITUM

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada Tanggal 22 Juni 2004, Usia 15 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada Tanggal 08 Agustus 2007, Usia 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia.
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut pada petitum point 3 (tiga) dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, yaitu atas nama Zakaria Tambunan, S.H. Imran Kurniawan Silalahi, S.H, dan Erik Sembiring, S.H, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari masing-masing kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara ini melalui *e-court*, maka Ketua Majelis menerangkan kepada Kuasa Penggugat tentang tatacara berperkara/beracara secara *e-court*, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tatacara/hukum acara sebagaimana biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Penggugat melalui Kuasa Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada tahap pemeriksaan perkara, yakni setelah pembacaan gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat sepanjang mengenai pengasuhan dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat serta mencabut juga petitum angka tiga dan empat (mengenai hak pengasuhan dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2003, tanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 35 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2002;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tigaras Kabupaten Simalungun;
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
 - bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kedua**, umur 39 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, merupakan tetangga Penggugat dahulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2002;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tigaras Kabupaten Simalungun;
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
 - bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberi saran kepada Kuasa Penggugat agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hukum acara perdata biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat/Kuasa, terdapat identitas para pihak, dan adanya posita serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2017 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi kecuali memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan juga sebagai keluarga yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2002 di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tigaras Kabupaten Simalugun, sampai berpisah;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir bulan Juni tahun 2017;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken marriage), Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan-alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut Posita dan Petitum terkait Hak Pengasuhan Anak Penggugat dengan Tergugat dan Nafkah Anak Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal sepanjang mengenai Hak Pengasuhan Anak Penggugat dengan Tergugat dan Nafkah Anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.HI.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Muhammad Irfan, S.HI.

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp 0,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp450.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp556.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA-Pst